



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang mengadili dan memeriksa perkara di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun I Alumbango, Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Botumoito, sebagai
Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun I Alumbango, Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Botumoito, sebagai
Pemohon II;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun I Alumbango, Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Botumoito, sebagai
Pemohon III;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Dusun I Alumbango, Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Botumoito, sebagai
Pemohon IV;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun II Pasir Putih, Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Botumoito, sebagai
Pemohon V;

Dalam hal ini para Pemohon (Pemohon I, II, III, IV dan V) memberikan kuasa kepada : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan

Hal 1 dari 13 hal : Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun I Mootilango, Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sesuai Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor : 05/KP/2019/PA.Tlm yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 05 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada Register Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Tlm. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Nomor 7501-KM-07012019-0002 tanggal 10 Desember 2018;
2. Bahwa alm **XXXXXXXXXXXXXX** adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXX**;
3. Bahwa Tahutu Abadi (ayah kandung alm. **XXXXXXXXXX**) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 1992, begitu pula **XXXXXXXXXX** (ibu kandung alm. **XXXXXXXXXX**) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2000;
4. Bahwa dari orangtua kandung tersebut di atas, almarhum Yeri Abadi memiliki saudara kandung sejumlah 6 orang, yang masing-masing bernama:
 - a. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** ;
 - b. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
 - c. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
 - d. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
 - e. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Hal 2 dari 13 hal : Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. XXXXXXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa semasa hidupnya alm. XXXXXXXXXXXXXXXX belum pernah menikah;

6. Bahwa semasa hidupnya alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah bekerja sebagai PNS pada Sekolah SDN 4 Biluhu, Desa Biluhu, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo ;

7. Bahwa semasa menjalani pekerjaannya sebagai PNS, Pemohon tidak pernah mengundurkan diri maupun diberhentikan dari tempat kerja alm. XXXXXXXX tersebut;

8. Bahwa dengan meninggalnya alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, dana TASPEN milik alm. XXXXXXXXXXXXXXXX yang diberikan kepada Pemohon selaku PNS, tetap akan di terimakan kepada pihak yang berhak menerima;

9. Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan pengurusan TASPEN milik alm. XXXXXXXXXXXXXXXX;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang dikeluarkan dari permohonan ini.

Berdasarkan dalil/alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2018;
3. Menetapkan bahwa XXXXX, XXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah ahli waris dari alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan diwakili kuasanya, lalu Hakim memberikan

Hal 3 dari 13 hal : Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat-nasihat tentang akibat hukum penetapan ahli waris, namun para pihak tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Keterangan Tanda Penduduk NIK : 7502031503650001, a.n. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7501-KM-07012019-0002 tanggal 7 Januari 2019 a.n. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/58/DB/BTM/1/2019, tanggal 22 Januari 2019 a.n. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bolihutuo, Kecamatan Botuomito, Kabupaten Boalemo (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/58/DB/BTM/1/2019, tanggal 22 Januari 2019 a.n. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bolihutuo, Kecamatan Botuomito, Kabupaten Boalemo (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Peserta Taspen Nomor : 940000549 tanggal 26 Juli 2004 a.n. Yeris Abadi yang dikeluarkan oleh PT. Taspen Kantor Cabang Manado (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Peserta Taspen Nomor : 196901072003121003 a.n. XXXXXXXXXXXX (bukti P.6);
7. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga atas nama Tahutu Abadi dan Bosu Lolonto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bolihuto, Kecamatan Botuomito, Kabupaten Boalemo (bukti P.7);

Hal 4 dari 13 hal : Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bolihuto, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor : 7502030901080038 tanggal 13 Januari 2017 a.n. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo (bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor : 7502041812070070 tanggal 20 Juni 2012 a.n. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo (bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor : 7502061912070003 tanggal 27 September 2016 a.n. XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo (bukti P.11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor : 7502060409150004 tanggal 27 September 2016 a.n. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo (bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor : 7502041812070099 tanggal 24 November 2014 a.n. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo (bukti P.13);

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor : 7502041812070074 tanggal 24 Desember 2014 a.n. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo (bukti P.14);

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor : 7501202212090001 tanggal 24 November 2015 a.n. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo (bukti P.15);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I** (tetangga Pemohon), umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Pasir Putih, Desa Bolihutuo, Kecamatan

Hal 5 dari 13 hal : Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Botumoito, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama pak guru Arni;
- Bahwa saksi tahu maksud di persidangan ini yaitu untuk menjadi saksi dalam permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus hak-hak almarhum XXXXX (saudara kandung Pemohon) berupa Taspen;
- Bahwa Yeri Abadi meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi orangtua PEWARIS XXXXXXXXXX dan kakek neneknya juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Yeri Abadi mempunyai 6 orang saudara yang masih hidup yaitu : XXXi, XXXX, XXXXX, XXXXXX, XXXX (Pemohon) dan XXXX;
- Bahwa selama hidupnya ayah kandung XXXXXX (Tahutu Abadi) hanya mempunyai seorang istri yaitu XXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan penetapan Ahli Waris yang diajukan Pemohon;

2. SAKSI II (tetangga Pemohon), umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I Alumbango, Desa Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini untuk menjadi saksi terkait permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus hak-hak almarhum XXXXXX (saudara kandung Pemohon) berupa Taspen;
- Bahwa setahu saksi saat XXXXXX meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam dan belum pernah menikah;

Hal 6 dari 13 hal : Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi orangtua XXXXX bernama XXXXX (ayah) dan XXXXX (ibu) serta kakek dan neneknya juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa XXXXX mempunyai saudara 6 orang yang masih hidup yaitu XXX, XXXX, XXX, XXX, XXXX (Pemohon) dan XXXX;
- Bahwa selama hidupnya XXXXXX ayah dari XXXXXXXX hanya mempunyai seorang istri yaitu XXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan penetapan Ahli Waris yang diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan lagi bukti atau keterangan apapun juga dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon (XXXXXXXXXXXX) telah hadir di persidangan mewakili saudara-saudara kandungnya (para Pemohon) dan oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair* dimana permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya ke Pengadilan bersifat untuk kepentingan sepihak dan tidak ada satu pihakpun yang menunjukkan keberatannya atas permohonan ini maka Hakim menilai bahwa kategori perkara ini adalah perkara tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Hakim setelah menanyakan identitas Pemohon dengan dihubungkan pengakuan Pemohon dan **bukti P.1, P.7, P.8 dan P.9** (Fotokopi KTP, Silsilah Keluarga, Surat Keterangan Waris dan KK) bahwa Pemohon adalah benar pihak yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara ini. Dengan demikian Pemohon adalah salah satu sebagai

Hal 7 dari 13 hal : Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berhak mengajukan permohonan penetapan ahli waris sekaligus mewakili saudara-saudaranya karena orang/pihak yang mempunyai kepentingan dengan adanya penetapan ahli waris tersebut, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Hakim berpendapat para Pemohon yang bertindak dalam hukum telah sesuai dengan azas *Legitima persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

- Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan ahliwaris dari almarhum Yeris Abadi bin Tahutu Abadi guna untuk mengurus pencairan dana Taspen milik almarhum atau hak-hak almarhum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 s/d P.15) dan 2 orang saksi dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** dan **P.9** harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah benar orang yang bertindak atas nama dirinya sendiri dan mewakili saudara-saudaranya dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pewaris bernama **XXXXXXXXXXXX**. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2** (Fotokopi Akta Kematian) harus dinyatakan terbukti **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2018 Alat bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 8 dari 13 hal : Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3 dan bukti P.4** (Surat Keterangan Kematian) a.n. **XXXXXXX** dan **XXXXXXX** (orangtua kandung Yeris Abadi) yang menjelaskan telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 1992 (ayah) dan 01 Maret 2000 (ibu). Alat bukti ini bukan merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu, akan tetapi setidaknya tidaknya sudah diakui atau diketahui secara umum dan dibuat orang yang berpengaruh/tokoh di desa (Kepala Desa). Oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5, P.6 dan P.15** (Fotokopi Taspen dan KK) harus dinyatakan terbukti Pewaris (Yeris Abadi) semasa hidupnya selaku PNS telah menjadi peserta Taspen dan selama hidupnya Pewaris belum pernah menikah. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.7 dan P.8** (Silsilah keluarga dan Keterangan Waris) serta dihubungkan dengan **bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15** (Fotokopi KK) harus dinyatakan terbukti para Pemohon dan Pewaris (Yeris Abadi) adalah anak keturunan dari Tahutu Abadi dan Bosu Lolonto. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon menerangkan yang intinya bahwa Pemohon saudara kandung Pewaris (XXXXXXX) atau anak dari pasangan XXXXXXi dan XXXXXXXX, Pewaris beragama Islam semasa hidupnya dan belum menikah, kedua orangtua dan kakek serta nenek Pewaris (XXXXXXXXXXXXXX) sudah meninggal dunia terlebih dahulu, Tahutu

Hal 9 dari 13 hal : Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi hanya punya seorang istri (XXXXX), Pewaris punya saudara 6 orang (XXXX, XXXXX, XXXXX, XXXX, XXX/Pemohon dan XXXX) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 309 Rbg. jo pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **bukti P.3** dan **bukti P.4** (Surat Keterangan Kematian) a.n. Tahutu Abadi dan Bosu Lolonto dan dihubungkan dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa kedua orangtua Pewaris telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari XXXXXXXX dan XXXXXXX;
- Bahwa saudara Pemohon yang bernama XXXXXXXX meninggal dunia tanggal 10 Desember 2018 dan beragama Islam serta belum pernah menikah;
- Bahwa orangtua kandung maupun kakek dan nenek dari Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris (XXXXXX) meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris punya saudara 6 orang yang masih hidup bernama XXXXXXX, XXXX, XXXXX, XXXXX, XXXX (Pemohon) dan XXXX ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus hak-hak Pewaris yaitu pencairan dana Taspen;

Hal 10 dari 13 hal : Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon yang mewakili dari saudara-saudaranya (para Pemohon) dalam petitum angka 3 memohon kepada Pengadilan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXX, dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang disebut Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf (b) KHI), sedangkan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf (c) KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa yang menjadi ahli waris almarhum XXXXXXXX adalah keenam saudara Pewaris yang masih hidup yaitu : [REDACTED]

[REDACTED], karena Pewaris semasa hidupnya belum pernah menikah (**bukti P.15**) dan kedua orangtua, kakek dan nenek dari Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan semua ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu para Pemohon patut ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, sesuai ketentuan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa Pewaris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dimasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pernah menjadi peserta PT. Taspen, maka penetapan ahli waris ini disamping bertujuan untuk pencairan dana Taspen tersebut, sekaligus pula dapat dipergunakan untuk kepentingan-

Hal 11 dari 13 hal : Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 100 yang berbunyi :

لا يثبت النسب الا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: "Penetapan tentang hubungan nasab hanya boleh ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna, yaitu dengan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada pengakuan para Pemohon tersebut, bahwa mereka adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kemudian dibenarkan/dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dapat dipercaya adalah sah menurut hukum. Dengan demikian sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang berbunyi ;

ان كان المقر الشاهد والحآم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : "jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi – saksi dan hakim itu percaya karena jujur dan tahu silsilah maka hal itu adalah sah " ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan Ahli Waris telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Yeri Abadi bin Tahutu Abadi patut **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara voluntair, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 10 Desember 2018;

Hal 12 dari 13 hal : Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan almarhum XXXXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris 6 orang saudara kandung masing-masing bernama :

- 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 3.5. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 3.6. XXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 09 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nur Hairat Adam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nur Hairat Adam, S.H.I.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 125.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 221.000,00

Hal 13 dari 13 hal : Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Tlm